

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. KAJIAN TEORI

1. Konsep Determinan Minat

a. Pengertian Determinan Minat

Determinan minat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada sesuatu hal atau aktivitas.

b. Pengertian Minat

Minat dapat dipahami sebagai rasa suka dan ketertarikan seseorang terhadap suatu hal atau aktivitas yang muncul tanpa adanya paksaan. Pada dasarnya, minat menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara diri individu dengan sesuatu di luar dirinya; semakin kuat hubungan tersebut, semakin besar pula minat yang timbul.

Menurut *Crow dan Crow*, minat berkaitan dengan dorongan dalam diri yang menggerakkan seseorang untuk mendekati dan terlibat dengan orang lain, benda, aktivitas, maupun pengalaman tertentu karena adanya rangsangan dari kegiatan itu sendiri. Dalam *Encyclopedia of Psychology* dijelaskan bahwa minat merupakan faktor internal yang membuat individu tertarik atau justru menjauh dari objek, orang, dan aktivitas di lingkungannya.

Secara bahasa, minat (*interest*) berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. kecenderungan batin yang membuat seseorang merasa tertarik, senang, dan

terdorong untuk memperhatikan serta terlibat dalam suatu aktivitas tanpa adanya tekanan dari luar. Ketertarikan ini tumbuh secara alami dari dalam diri, sehingga seseorang dengan sukarela memberikan waktu, perhatian, dan energinya pada hal yang diminatinya.¹

Selanjutnya, minat merupakan salah satu unsur kepribadian yang memegang peran penting dalam mengambil keputusan masa depan. Minat mengarahkan individu terhadap suatu objek atas dasar rasa senang atau rasa tidak senang. Minat seseorang dapat diketahui dari pernyataan senang atau tidak senang terhadap suatu objek.

Minat atau perhatian (*interest*) memiliki arti :

- 1) Suatu sikap yang berlangsung terus-menerus yang memusatkan perhatian seseorang, sehingga membuat dirinya jadi selektif terhadap obyek minatnya.
- 2) Perasaan yang menyatakan bahwa suatu aktivitas, pekerjaan, atau obyek itu berharga atau berarti bagi individu.
- 3) Satu keadaan motivasi, menuntun tingkah laku menuju satu arah (sasaran) tertentu.

Minat adalah suatu bentuk motivasi intrinsik. Minat

¹ Asnaini, „Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Studi Kasus Di Provinsi Bengkulu)“, *Jurnal Nuansa*, 10.1 (2017), 69.

² Arwi Juni Aiming and Purwantoro, „Analisis Pengaruh Persepsi Resiko Dan Persepsi Kepercayaan Terhadap Minat Penggunaan Internet Banking Nasabah Bank Rakyat Indonesia Pasir Pengaraian“, *Cano Ekonomos*, 9.2 (2020), 1–10.

(*interest*) merupakan persepsi bahwa suatu aktivitas menimbulkan rasa ingin tahu dan menarik, biasanya disertai oleh keterlibatan kognitif dan afek yang positif. siswa yang mengejar suatu tugas yang menarik minatnya mengalami afek positif yang signifikan seperti kesenangan, kegembiraan, dan kesukaan.³

Dari beberapa definisi minat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa minat adalah suatu keinginan atau gairah yang lebih terhadap sesuatu yang ada di dalam maupun luar diri kita tanpa keterpaksaan dari siapapun.

c. Indikator Minat

Indikator minat yaitu rasa suka/senang, pernyataan lebih menyukai, adanya rasa ketertarikan, adanya kesadaran untuk melakukan objek minat tanpa disuruh, berpartisipasi dalam objek minat, dan memberikan perhatian.⁴

Ada beberapa indikator minat yaitu perasaan senang, ketertarikan, dan keterlibatan. dari beberapa definisi yang dikemukakan mengenai indikator minat diatas, indikator minat yaitu:

1) Ketertarikan

Ketertarikan berhubungan dengan daya dorong

³ Rizki Prilia Perdana Nasution, „Pengaruh Minat Dan Motivasi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Manajemen Pada Universitas Muslim Nusantara Medan“ (Universitas Muslim Nusantara Medan, 2020) <<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12256>>.

⁴ Mutia Handayani, „Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Belajar Mengaji Anak-Anak Al- Qur‘an Di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal“, 2021.

terhadap sesuatu benda, orang, kegiatan atau bisa berupa pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. ketertarikan merupakan awal mula individu menaruh minat, sehingga seseorang yang menaruh minat akan tertarik terlebih dahulu terhadap sesuatu. seseorang yang berminat terhadap suatu objek maka ia akan memiliki perasaan tertarik pada objek tersebut. ketertarikan ditunjukkan dengan pemusatan perhatian dan perasaan senang.

2) Perasaan Senang

Apabila individu memiliki perasaan senang terhadap suatu objek tertentu maka tidak akan ada rasa keterpaksaan untuk melakukan objek tersebut. perasaan senang terhadap sesuatu objek akan menimbulkan minat pada diri seseorang dan dapat menimbulkan keinginan untuk mempertahankan objek tersebut.⁵

3) Perhatian

Perhatian yaitu pemusatan pengamatan dari individu pada suatu objek yang menurut individu menarik. seseorang dikatakan berminat apabila disertai adanya perhatian, yaitu kreativitas jiwa yang tinggi yang semata-mata tertuju pada suatu objek. jadi seseorang yang berminat terhadap sesuatu objek pasti perhatiannya akan memusat terhadap sesuatu

⁵ Novia Nazirun, Novri Gazali, and M Fikri, „Minat Siswa Terhadap Pembelajaran Pendidikan Jasmani Di Smp Ylpi Pekanbaru“, *Jurnal Penjakora*, 6.2 (2019), 119–26.

objek tersebut. seseorang yang memiliki minat pada objek tertentu maka dengan sendirinya dia akan memperhatikan objek tersebut

4) Keterlibatan

Ketertarikan seseorang terhadap suatu objek yang mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. seseorang yang memiliki minat terhadap suatu objek akan berusaha untuk melakukan objek tersebut dengan baik, dengan rasa ingin tahu yang tinggi, dan mempunyai kesadaran untuk melakukan objek minat tanpa ada yang menyuruh dan memaksa.⁶

5) Dorongan Dari Dalam Individu

Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan membangkitkan minat untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan penelitian dan lain-lain. faktor ini dititikberatkan dalam usaha individu untuk memenuhi kebutuhan fisik dan jasmaninya. faktor dorongan dari dalam menimbulkan minat untuk belajar ialah keinginan dan cita-cita serta harapan untuk mendapatkan penghargaan atau prestasi. seseorang yang mempunyai keinginan terhadap sesuatu akan mendorong individu tersebut aktif melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang

⁶ Ardiansyah and Hindri Febri Ana Sari, „Ketertarikan, Perhatian, Perasaan Senang, Dan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Menggunakan Chatbot Akuntansi“, *Jurnal Teknodik*, 2023, 33–50.

diinginkannya.

6) Motif Sosial

Motif social ini dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu. misalnya minat untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin mendapat penghargaan dari masyarakat, karena biasanya yang memiliki ilmu pengetahuan cukup luas (orang pandai) mendapat kedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat.

7) Faktor Emosional

Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut. sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut.

2. Konsep *Muzakki*

a. Pengertian *Muzakki*

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban bagi orang-orang tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya adalah para *muzakki* (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna. sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disepakati mayoritas ulama adalah emas, perak dan binatang ternak dan penuh setahun dimiliki oleh

muzakki. hal itu, sudah banyak dijelaskan ulama fikih pada umumnya.⁷

Muzakki adalah mereka yang telah mencapai nisab dan haul, batasan harta dan waktu kepemilikan harta yang mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat.

Muzakki juga dapat diartikan sebagai orang-orang beriman yang taat kepada perintah Allah SWT. menyadari bahwa harta yang mereka miliki bukan semata-mata milik pribadi, tetapi titipan yang harus dibagikan kepada mereka yang membutuhkan.

Menurut pendapat lain, *muzakki* adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, *muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Dari berbagai definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *muzakki* adalah seseorang yang mempunyai harta dan sudah mencapai nisab dan haul. maka dari itu mereka diwajibkan untuk membayar zakat.

b. Syarat-syarat *Muzakki*

Berikut ini adalah syarat wajib zakat:

- 1) Sang *muzakki* adalah orang yang merdeka, bukan budak

⁷ Silmi nurul utami, „Menenal Muzakki, Orang Yang Wajib Berzakat Dalam Islam“. diakses pada 4 agustus 2025, pkl 15.52

- 2) Sang *muzakki* adalah seorang muslim
- 3) Sang *muzakki* adalah orang yang baligh dan berakal
- 4) Jenis harta yang dimiliki adalah harta yang memang secara syariat merupakan objek zakat, yaitu: mata uang (segala bentuk *Nuqud*, emas, dan perak), barang dagangan, tanaman dan buah-buahan, serta hewan hasil ternak
- 5) Telah mencapai nishab tertentu
- 6) Harta tersebut adalah milik *muzakki* sepenuhnya
- 7) Memenuhi haul atau perputaran dalam satu tahun, kecuali bagi zakat tanaman dan buah-buahan
- 8) Benda zakat sudah dikurangi dari utang
- 9) Benda zakat sudah dikurangi kebutuhan pokok konsumsi sang *muzakki*
- 10) Harta tersebut didapatkan dengan cara yang halal dan baik
- 11) Harta tersebut dapat berkembang.⁸

c. Keutamaan Menjadi *Muzakki*

Berikut adalah beberapa keutamaan menjadi *muzakki*:

- 1) Menyempurnakan Agama

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, menjadikannya pilar penting dalam penyempurnaan keimanan. menunaikan zakat dengan ikhlas dan penuh

⁸ Ali Murtadho Emzaed and others, „Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) Dan Penerima Zakat (Mustahik)“, *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2.2 (2025), 32–42
<<https://doi.org/10.59841/tadhhkirah.v2i2.115>>.

kesadaran menunjukkan ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT dan menjadi bukti komitmennya dalam menjalankan syariat Islam.

2) Menyucikan dan Menambah Harta

Zakat diibaratkan sebagai "pembersih" harta. Harta yang dizakatkan diyakini terbebas dari hak orang lain dan menjadi lebih berkah. Di sisi lain, Allah SWT menjanjikan untuk melipatgandakan rezeki *muzakki*, sehingga zakat bukan hanya menyucikan, tetapi juga menambah harta.

3) Ampunan Dosa

Zakat diyakini dapat menjadi penebus dosa dan kesalahan *muzakki*. Dengan menunaikan zakat, *muzakki* memohon ampunan Allah SWT atas dosa-dosanya dan berharap mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

4) Mendekatkan Diri kepada Allah

Menunaikan zakat dengan ikhlas dan penuh ketulusan merupakan wujud nyata dari rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meningkatkan kualitas iman dan takwa.

5) Mendatangkan Keberkahan

Zakat bukan hanya bermanfaat bagi *mustahik*, tetapi juga bagi *muzakki* sendiri. Menunaikan zakat dengan ikhlas dapat diyakini bisa mendatangkan keberkahan,

kelancaran rezeki, dan keselamatan dalam hidup.⁹

3. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (Masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. menurut istilah syara“, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barokatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-thoharotu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan).

Zakat dari segi istilah fikih berarti “ sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁰

Kemudian, zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam Lalu menurut terminologi, zakat adalah sebagian (kadar) harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dalam

⁹ Ahmad Hariyadi, „Peran Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Spiritual Dan Sosial:Prespektif Manajemen Keluarga“, 9.2 (2022), 1–15.

¹⁰ Yusuf Qordawi, *Fikih Zakat* (jakarta: Litera AntarNusa, 2011).h 34.

rentang waktu satu tahun. (haul) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat-syarat tertentu.¹¹

Sedangkan menurut Asnaini pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahik* dengan cara produktif. apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi, maka wajib bagi pemilik harta (muzakki) untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Kemudian zakat disalurkan sebagai tambahan modal usaha agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, sehingga penerima mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.¹²

b. Dasar Hukum Zakat

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat setelah sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan.¹³ dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan

¹¹ Mahmud Abu Saud, *Garis – Garis Besar Ekonomi Islam*, Hal. 21, 1996.

¹² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 134

¹³ Reggina Chaerunnisa, Nur Azizah Muchlis, and Wahyu Nur Eliza, „Zakat Dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Dan Ketentuan Lengkap“, *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, 2.3063–8321 (2025), 233–42.

kewajibannya tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dsahkan pada tanggal 25 November 2011, walau tidak ada kata terlambat, tidak banyak memberikan angin segar kepada umat Islam dalam mewujudkan suatu tantangan perekonomian yang kuat.¹⁴

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dari Al-Quran maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, antara lain sebagai berikut.

Al-Qur'an.

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
Artinya: “Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 43).¹⁵

¹⁴ Akhmad Maimun and Sulistio Adiwinarto, „Optimalisasi Peran Amil Zakat Swakarsa Masyarakat Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat“, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, 4. 2 (2025), 199–204 <<https://doi.org/10.47134/trilogi.v4i2.1660>>.

¹⁵ Mohammad Haikal, Sumardi Efendi, and Arroyyan Ramly, „Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran“, *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.June (2024), 9–17 <<https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2871>>.

c. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain.

Nisab zakat profesi serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang; yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. (yaitu, pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun, jika ada).

Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%). sedangkan ukuran nishab yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nishab (setara dengan 85 gram emas) maka sudah wajib zakat.

Untuk lebih memudahkan dan meringankan dalam pelaksanaannya, zakat dapat dibayarkan setiap kali

menerima gaji. apalagi dewasa ini sudah banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola secara profesional yang akan mengelola dan menyalurkan dana zakat secara profesional, sehingga manfaatnya akan lebih besar bagi pembangunan umat Islam. penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak. oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.¹⁶

4. Alat Ukur/Pendekatan Determinan Minat

a. *Expectancy-Value Theory*

Teori nilai-harapan dikembangkan oleh Jacquelynne Eccles dan rekan rekannya (Eccles dkk.teori ini menyatakan bahwa pilihan yang berkaitan dengan kinerja didorong oleh kombinasi ekspektasi individu akan keberhasilan dan nilai subjektif tugas dalam domain tertentu. misalnya, anak-anak umumnya lebih cenderung terlibat dalam suatu kegiatan jika mereka mengantisipasi keberhasilan dan menghargai kegiatan itu sendiri. model ini selanjutnya mengkategorikan nilai tugas menjadi empat komponen: nilai pencapaian (yaitu, pentingnya mencapai keberhasilan), nilai intrinsik (yaitu, kenikmatan pribadi),

¹⁶ Tira Nur Fitria, „Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Agus Marimin Dan Tira Nur Fitria Stie-Aas Surakarta“, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.01 (2020), 54–55.

nilai utilitas (yaitu, kegunaan yang dirasakan untuk tujuan masa depan), dan biaya (yaitu, persaingan dengan tujuan lain). menurut model nilai-ekspektansi, ekspektasi keberhasilan dan nilai tugas dibentuk oleh kombinasi berbagai faktor.

Faktor-faktor ini meliputi karakteristik anak (kemampuan, pengalaman sebelumnya, tujuan, konsep diri, keyakinan, ekspektasi, interpretasi) dan pengaruh lingkungan (konteks budaya, keyakinan, dan perilaku sosialisator). ada dua faktor dari teori ini yaitu: ekspektasi untuk sukses dan nilai subjektif tugas.¹⁷



Model Expectancy-Value Theory

b. Social Cognitive Career Theory (SCCT)

Pada tahun 1994, SCCT mengembangkan ide-ide Bandura dan menggabungkan berbagai konsep lain untuk membuat studi yang lebih lengkap tentang perilaku manusia dan perkembangan karier.

Teori Karir Kognitif Sosial (SCCT) adalah teori yang

¹⁷ Maksun, „Motivasi Dan Minat Belajar Sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Belajar Dalam Kajian Psikologi Pendidikan“, 13.2 (2025), 52–60.

bertujuan untuk menjelaskan tiga bagian yang saling berhubungan dalam perkembangan karir. teori ini menggabungkan berbagai ide, seperti minat, kemampuan, nilai, dan faktor lingkungan. model inti SCCT dibuat untuk menjelaskan bagaimana minat profesional yang saling berkaitan, kepercayaan diri, harapan akan hasil, dan tujuan bekerja sama sebagai dasar yang penting. SCCT menunjukkan bahwa banyak penelitian nyata telah menggunakan kerangka ini untuk memahami berbagai hal tentang pengembangan akademik dan karir. pekerjaan mereka mengikuti teori kognitif sosial lainnya dalam penggunaan awalnya. SCCT adalah usaha baru untuk memahami bagaimana orang mengembangkan minat, membuat pilihan, dan mencapai berbagai tingkat keberhasilan dalam pendidikan dan pekerjaan. sama seperti teori karir lainnya, SCCT juga memiliki keuntungan dan kelemahan. oleh karena itu, sebagai konselor karir, penting untuk memahami SCCT dengan baik dan juga berbagai teori karir lainnya.

c. *Holland's Theory of Vocational Interests (RIASEC)*

Pendekatan *Holland's Theory of Vocational Interests (RIASEC)* adalah tipe pendekatan yang dicetuskan oleh psikolog dari Amerika yaitu Dr. John Holland. dibandingkan dengan pendekatan lainnya, pendekatan *Holland's Theory of Vocational Interests (RIASEC)* sangat

cocok untuk membantu individu memilih karier atau bahkan memang itulah tujuan pertamanya. ada enam jenis *RIASEC* yang diperkenalkan oleh Dr. John Holland yaitu:

- 1) Kepribadian realistik (pelaku) suka bekerja dengan barang atau benda. mereka biasanya memberi perintah, suka bersaing, dan tertarik pada kegiatan yang memerlukan keterampilan fisik dan kekuatan.
- 2) Kepribadian investigatif (pemikir) adalah tipe orang yang suka berpikir dan bekerja dengan ide-ide. mereka suka melakukan aktivitas yang melibatkan teori, penelitian, dan penyelidikan.
- 3) Tokoh-tokoh artistik (kreator) memiliki pemikiran yang berbeda. mereka suka menemukan ide-ide baru serta senang melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda.
- 4) Kepribadian sosial (pembantu) memiliki jiwa sosial, suka membantu dan melayani orang lain. mereka biasanya merasa bahagia saat menjalin hubungan dekat dengan orang lain. bahagia dalam menjalin hubungan dekat dengan orang lain.
- 5) Kepribadian yang giat (persuaders) orang yang aktif dan suka memimpin itu senang mengarahkan orang lain. mereka sangat baik dalam bergaul.
- 6) Kepribadian konvensional (pengorganisir) adalah orang *Model Expectancy-Value Theory Model*

Expectancy-Value Theory Model Expectancy- Value Theory yang teratur, teliti, dan mempunyai cara kerja yang sist *Model Expectancy-Value Theory Model Expectancy-Value Theory Model Expectancy- Value Theory* mat mereka suka semuanya selesai tepat waktu dan mengikuti aturan dengan baik.¹⁸

d. Self-Determination Theory (SDT)

Self-Determination Theory (SDT) pertama kali diperkenalkan oleh Deci dan Ryan dalam buku mereka tahun 1985 *Self-Determination and Intrinsic Motivation in Human Behavior* .

Teori Self-Determination Theory (SDT) melihat bagaimana kekuatan dari luar mempengaruhi seseorang,serta keinginan dan kebutuhan di dalam diri manusia. orang biasanya termotivasi oleh hal-hal dari luar seperti uang, pujian, dan popularitas. jenis motivasi ini disebut motivasi ekstrinsik.

Teori Self-Determination Theory (SDT) mengacu pada dorongan dari dalam diri kita (yang disebut motivasi intrinsik), seperti belajar untuk mandiri dan ingin membuktikan diri.

Menurut Lepper dkk. jika perilaku seseorang sepenuhnya berasal dari keinginan diri sendiri, kemungkinan besar perilaku itu didorong oleh motivasi

¹⁸ Nicole Arduini, '*Educational Psychology, Teori Nilai Harapan*, 2020
<<https://edpsych.pressbooks.sunycreate.cloud/front-matter/title-page/>>.

dari dalam diri. dalam hal ini, orang tersebut melakukan hal tersebut bukan untuk mendapatkan hadiah, tetapi karena merasa puas, tertarik, dan senang dengan apa yang dilakukannya.

Perilaku yang tidak dipilih sendiri hanya dilakukan karena terpaksa, bukan karena suka atau merasa puas. hal ini terjadi karena orang tersebut tidak punya pilihan lain atau hanya punya sedikit pilihan untuk melakukan hal itu. Ini membuat sulit untuk mengontrol karena perilaku ini dilakukan tanpa keinginan.

Teori *Self-Determination Theory* (SDT) memiliki beberapa elemen penting yang dapat berpengaruh terhadap motivasi dan kesejahteraan diri seseorang. beberapa elemen utama dari Teori *Self-Determination Theory* (SDT) yaitu :

1) Motivasi Intrinsik:

Teori *Self-Determination Theory* (SDT) menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari kepuasan dan keinginan dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap bermakna dan memuaskan.

2) Motivasi Ekstrinsik:

Teori *Self-Determination Theory* (SDT) mengakui adanya motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari faktor eksternal seperti hadiah, penghargaan atau hukuman. namun Teori *Self-Determination Theory*

(SDT) menekankan pentingnya memastikan bahwa motivasi ekstrinsik mendukung dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan psikologis dasar.

3) Kontekstualisasi Dukungan:

Teori *Self-Determination Theory* (SDT) menekankan betapa pentingnya konteks sosial dalam mempengaruhi motivasi dan kesejahteraan individu. dukungan dan lingkungan yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan otonomi, kemampuan, dan hubungan sosial akan meningkatkan motivasi dan kesejahteraan.¹⁹

e. ***Theory of Planned Behaviour (TPB)***

Theory of Planned Behaviour atau teori tindakan terencana yaitu perkembangan teori dari *reaction action theory*. *Theory of Planned Behaviour* (TPB) membantu menjelaskan perilaku yang memerlukan perencanaan. perilaku yang dilakukan oleh setiap manusia mempunyai minat, dan didorong oleh faktor-faktor penentu seperti sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan untuk mengetahui perilaku seseorang. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), menurut Fishbein dan Ajzen dalam *Theory of Reasoned Action* perilaku seseorang

¹⁹ Muthahharah Thahir, Widiawati Widiawati, and Ananda Rachmaniar, „The Influence of Self-Efficacy on Interest in Participating in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program“, *Indonesian Research Journal in Education [IRJE]*, 8.2 (2024), 770–83.

merupakan realisasi dari kemauan atau niat seseorang untuk berperilaku. 31 dalam upaya memahami perilaku *muzakki*, pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjadi landasan teoritis yang relevan. TPB menjelaskan bahwa niat individu untuk melakukan suatu tindakan merupakan prediktor utama dari perilaku aktual, niat ini dibentuk oleh tiga komponen utama:

1) Sikap terhadap Perilaku (*Attitude toward the behavior*):

a) Pengertian Sikap

Sikap merujuk pada sejauh mana seseorang memiliki penilaian positif atau negatif terhadap suatu perilaku. dalam konteks ini, sikap *muzakki* terhadap suatu lembaga pengelola zakat akan sangat menentukan minatnya untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut. apabila *muzakki* percaya bahwa lembaga zakat dapat menyalurkan dana dengan tepat sasaran, transparan, dan efisien, maka sikapnya akan positif, dan kecenderungannya untuk membayar zakat melalui lembaga akan meningkat.

b) Indikator Sikap terhadap Perilaku

- (1) Efektivitas, dapat didefinisikan sebagai keyakinan terhadap efektivitas lembaga zakat.
- (2) Transparansi, dapat didefinisikan sebagai

keyakinan terhadap transparansi lembaga zakat.

(3) Efisiensi, dapat didefinisikan sebagai keyakinan terhadap efisiensi pengelolaan dana zakat.

(4) Penilaian pribadi, yaitu penilaian pribadi seseorang terhadap pentingnya membayar zakat melalui lembaga resmi.

(5) Profesionalisme, yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi terhadap profesionalisme lembaga zakat.²⁰

2) Norma Subjektif (*Subjective Norms*):

a) Pengertian Norma Subjektif

Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial yang mendorong atau menghambat perilaku tertentu. muzakki mungkin mempertimbangkan pendapat keluarga, teman, tokoh agama, atau masyarakat sekitarnya sebelum memutuskan untuk membayar zakat melalui suatu lembaga. jika lingkungan sosial memberikan dukungan, maka kemungkinan muzakki menyalurkan zakatnya melalui lembaga juga akan lebih besar.

²⁰ Naila Rizki Salisa, „Jurnal Akuntansi Indonesia 182 Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Di Pasar Modal: Pendekatan Theory Of Planned Behaviour (Tpb)“, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9.2 (2020), 182–94.

b) Indikator Norma Subjektif

- (1) Persepsi individu, yaitu tentang pandangan pribadi seseorang terhadap apa yang diharapkan orang lain.
- (2) Pengaruh teman, yaitu sejauh mana teman-teman sebaya mendorong atau mempengaruhi keputusan untuk berzakat.
- (3) Pengaruh tokoh agama, yaitu dorongan atau arahan dari ulama, ustadz, atau pemimpin agama yang dihormati.
- (4) Dukungan sosial, yaitu bantuan moral atau dorongan nyata dari lingkungan sosial (keluarga, teman, komunitas) untuk melakukan perilaku.
- (5) Tekanan sosial, yaitu rasa “wajib” atau terpaksa karena ada norma/ekspektasi yang kuat dari lingkungan.
- (6) Tindakan individu, yaitu respons nyata individu terhadap pengaruh dan dukungan sosial tadi. ini indikator perilaku yang muncul setelah ada norma subjektif.
- (7) Hambatan jika tidak ada dukungan sosial, yaitu kendala atau kesulitan yang dirasakan ketika tidak ada dorongan dari orang sekitar, misalnya kurang motivasi, informasi, atau fasilitas.

3) Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*):

a) Pengertian Persepsi Kontrol

Ini merujuk pada keyakinan *muzakki* akan kemudahan atau kesulitan yang dihadapi dalam menyalurkan zakat melalui suatu lembaga. faktor seperti akses terhadap lembaga zakat, kemudahan proses pembayaran (baik offline maupun online),serta rasa aman dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat sangat berpengaruh. semakin tinggi persepsi kontrol ini, semakin besar kemungkinan *muzakki* akan memiliki minat untuk membayar zakat melalui suatu lembaga.

b) Indikator Persepsi Kontrol Perilaku

- (1) Akses terhadap lembaga , ini mengukur sejauh mana *muzakki* merasa memiliki kemudahan untuk menjangkau lembaga pengelola zakat (misalnya lokasi, jam pelayanan, saluran online, atau layanan jemput zakat). semakin mudah akses fisik maupun digitalnya, semakin tinggi pula persepsi kontrol perilaku *muzakki* untuk menunaikan zakat.
- (2) Kemudahan proses, menunjukkan persepsi *muzakki* mengenai prosedur pembayaran zakat, mulai dari pendaftaran, pengisian formulir,

hingga penyerahan dana. proses yang sederhana, jelas, dan tidak memakan waktu akan meningkatkan keyakinan muzakki bahwa dia mampu melaksanakan kewajiban zakatnya.

- (3) Rasa aman dalam menyalurkan zakat, yaitu menggambarkan sejauh mana muzakki merasa terlindungi dari risiko seperti penipuan, penyalahgunaan dana, atau ketidakjelasan distribusi. jika rasa aman tinggi, maka kendala psikologis dan hambatan untuk menyalurkan zakat menjadi lebih rendah.
- (4) Kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat, yaitu menunjukkan keyakinan muzakki bahwa dana zakat yang disalurkan akan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai syariat. kepercayaan ini memperkuat persepsi bahwa kendali perilaku berada di tangan muzakki.²¹

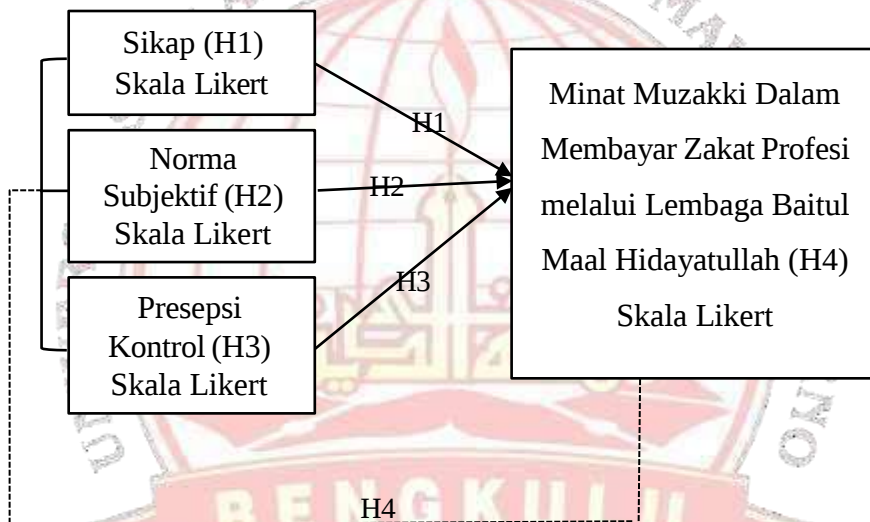
B. Kerangka Berfikir

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan model dari pengembangan *Theory Reasoned Action* (TRA) dengan menambahkan variabel persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioural control*) sebagai penyempunaan dari TRA. penambahan variabel tersebut untuk mengetahui persepsi

²¹ Ahmad Yusuf, Husnul Khatimi, and Mutia Maulida, „An Integrated Self-Determination Theory and Theory of Planned Behavior towards Utilize Technology“, *IIAI Letters on Informatics and Interdisciplinary Research*, 5 (2024), 1 <<https://doi.org/10.52731/liir.v005.200>>.

seseorang terhadap tingkat kemudahan maupun kesulitan dalam melakukan perilaku. oleh karena itu, pada TPB terdapat variabel penting dalam menentukan minat yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). dengan demikian, model dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai berikut.²²

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

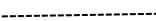


Sumber: Rebecca Sansom,

https://ascnhighered.org/ASCN/change_theories/collection/planned_behavior.html (Diakses pada 8 September 2025)

²² Yusuf Sufyan and Fuad Mas'ud, 'Determinant Model of Decision to Use the Online Donation Platform: Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior Approach', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9.6 (2022), 884–97

Keterangan:

	Menunjukkan variabel penelitian
	Menunjukkan adanya pengaruh secara persial
	Menunjukkan adanya pengaruh secara simultan.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini berangkat dari *Theory of Plannea Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa niat (minat) seseorang dalam melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.²³ Hipotesisi ini digunakan sebagai jawaban sementara yang digunakan sebelum dilakukan penelitian. maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hipotesi 1

Ha = Terdapat pengaruh sikap terhadap minat *muzakki* dalam membayar zakat melalui Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Kota Bengkulu.

Ho = Diduga tidak terdapat pengaruh sikap terhadap minat

²³ Windi astuti and Budi prijanto, „Faktor Yang Memengaruhi Minat Muzaki Dalam Membayar Zakat Melalui Kitabisa.Com: Pendekatan *Technology Acceptance Model* Dan *Theory of Planned Behavior*’, *Al-Muzara’Ah*, 9.1 (2021),(h 21–44)

muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga Baitul Maal Hidayatullah Kota Bengkulu.

2. Hipotesis 2

Ha = Terdapat pengaruh norma subjektif terhadap minat muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Kota Bengkulu.

Ho = Diduga terdapat pengaruh norma subjektif terhadap minat muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga Baitul maal hidayatullah Kota Bengkulu.

3. Hipotesis 3

Ha = Terdapat pengaruh kontrol perilaku terhadap minat muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Kota Bengkulu.

Ho = Diduga tidak terdapat pengaruh kontrol perilaku terhadap minat *muzakki* dalam membayar zakat melalui Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Kota Bengkulu.

4. Hipotesis 4

Ha = Terdapat pengaruh sikap terhadap prilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku terhadap minat *muzakki* membayar zakat profesi melalui Lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berdasarkan pendekatan *Theory Of Planned Behaviour* (TPB).

Ho = Diduga tidak terdapat pengaruh sikap terhadap prilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku terhadap minat *muzakki* membayar zakat profesi melalui Lembaga

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berdasarkan pendekatan *Theory Of Planned Behaviour* (TPB).

